

**BENTUK PERKAWINAN ANGGOTA LEMBAGA  
DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI  
KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
Bojonegoro Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum  
Keluarga Islam



Oleh

**REE NALDY CANDRA PRAMUDYA**

**NIM: 2018.5502.03.0073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ree Naldy Candra Pramudya

NIM : 2018.5502.03.0073

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Bentuk Perkawinan Anggota Dakwah Islam  
(LDII) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut  
Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

UNUG



Ree Naldy Candra Pramudya

20185502030073

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ree Naldy Candra Pramudya, NIM: 2018.5502.03.0073 dengan judul “Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 21 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Burhanatut Dyana, M.H

NIDN. 2108089303



Indah Listyorini, M.H.I

NIDN. 0710098601

UNUGIRI

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ree Naldy Candra Pramudya, NIM/NIMKO: 2018.5502.03.0073/2018.4.055.0203.1.000066 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Rabu 23 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan pada menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majlis Munaqosah Skripsi

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd.I (Ketua Sidang) .....
2. H. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Penguji Utama) .....
3. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. (Penguji I) .....
4. Ali Hamdan, M.Ag. (Penguji II) .....

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,

**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I**

NIDN. 2117087701

## MOTTO

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”

(Q.S. An-Nisa’: 3).



# UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kekuatan serta ilmu yang bermanfaat. Atas karunia-Nya dan kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Sunarto dan Ibu Ely Setyo Waty tercinta, tak lupa untuk segenap keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung dalam bentuk apapun untuk kemudahan kepada penulis.
2. Untuk keluarga besarku dari pihak Mbah Saman dan Mbah Mashudi yang kusayangi.
3. Untuk kakakku, Bella Ihza Mahendra yang kusayangi.
4. Untuk dosen pembimbing I Burhanatut Dyana, M.H yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
5. Untuk dosen pembimbing II Indah Listyorini, M.H.I yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
6. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 18 yang saling memberikan semangat serta kebersamaan selama 4 tahun, terimakasih canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama.

## ABSTRAK

Ree Naldy Candra Pramudya (2018.5502.03.0073), Bentuk Perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Para kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sangat taat kepada aturan yang ada didalam organisasinya. Ketaatan itulah yang menyebabkan cenderung tertutup yang menimbulkan suatu pemahaman yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Salah satunya adalah larangan menikah yang berbeda organisasi atau selain anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Hal yang menjadi permasalahan adalah (1) bagaimana bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber datanya meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan perkawinan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan sumber-sumber yang ada seperti buku, jurnal, Kompilasi Hukum Islam dan sumber lainnya. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menggunakan teori perkawinan, *kafaah* dan hukum Islam.

Hasil penelitian bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya yaitu rukun dan syarat pernikahan sama seperti pada umumnya, ada calon pengantin, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Sedangkan al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar. Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) lebih mengutamakan orang yang segolongan atau satu organisasi karena terdapat rasa kenyamanan hati tersendiri, yang diharapkan *se-kufu'* dalam hal organisasi dapat membuat keharmonisan dalam berumah tangga nantinya karena adanya satu pemahaman yang sama.

Kata Kunci: Perkawinan, *Kafaah* dan Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kekuatan serta ilmu yang bermanfaat. Atas karunia-Nya dan kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kontribusi kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Burhanatut Dyana, M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Indah Listyorini, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Mulabbil Bait, M.H.I selaku dosen yang membantu awal dari skripsi, terimakasih telah bersedia membantu penulis untuk menyusun skripsi.
7. Bapak Sunarto dan Ibu Ely Setyo Waty tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran. Perjuangan, restu dan do'a beliau lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro program studi Hukum Keluarga Islam dan teman-teman yang sudah menemani wawancara, dukungan maupun bantuan dalam hal lain sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

REE NALDY CANDRA PRAMUDYA

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Kegunaan Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	6
H. Kerangka Teori .....	7
I. Metode Penelitian .....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II KERANGKA TEORI .....	16
A. Pernikahan .....	16
1. Pengertian Pernikahan .....	16
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	18
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	22

4. Tujuan Perkawinan .....	27
5. Hikmah Perkawinan .....	28
B. <i>Kafaah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Kafaah</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Kafaah</i> .....	31
3. <i>Kafaah</i> Menurut Empat Mazhab .....	33
4. Syarat-Syarat <i>Kafaah</i> .....	36
5. Macam-Macam <i>Kafaah</i> .....	37
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	45
A. Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Bojonegoro.....	45
1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Bojonegoro .....	45
2. Struktur Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) .....	48
3. Kewajiban dan Hak Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) .....	52
4. Visi dan Misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) .....	53
B. Hasil Wawancara dengan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro .....	55
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	59
A. Bentuk Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro .....	65
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70

B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	7



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	5
--------------------------------------	---



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulis naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	’	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	s}	ي	y
ض	d		

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Damah	u